



Upaya meningkatkan Kesadaran Hukum, Pendidikan Karakter dan Nilai demokrasi

Seftiana Purnama Sari^{1(□)}, Ernias Duwi Saputri², Cahyo Hasanudin³

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

³Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

seftiatiana@gmail.com

abstrak— Kesadaran hukum, pendidikan karakter, dan nilai demokrasi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan berintegritas. Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi upaya-upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum pada anak usia dini. Metode dalam penelitian ini menggunakan SLR. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya 1) upaya meningkatkan kesadaran hukum. 2) upaya pendidikan karakter dalam kurikulum. 3) upaya peningkatan partisipasi dalam demokrasi, yang bisa diterapkan dalam meningkatkan pendidikan karakter dan nilai demokrasi melalui kesadaran hukum. Simpulan di dalam penelitian ini terdapat tiga upaya yang bisa diterapkan dalam meningkatkan pendidikan karakter dan nilai demokrasi melalui kesadaran hukum.

Kata kunci—Kesadaran hukum, Nilai demokrasi, Pendidikan karakter

Abstract— Legal awareness, character education, and democratic values are important foundations in building a civilized society with integrity. The purpose of this research is to identify strategic efforts in increasing legal awareness in early childhood. The method in this research uses SLR. The data in this study used secondary data taken from books and journals. The data collection technique uses the method of listening and recording. Data validation techniques using triangulation techniques. The results showed that there were 1) efforts to increase legal awareness. 2) character education efforts in the curriculum. 3) efforts to increase participation in democracy, which can be applied in improving character education and democratic values through legal awareness. The conclusion in this study is that there are three efforts that can be applied in improving character education and democratic values through legal awareness.

Keywords — legal awareness, democratic values, character education

PENDAHULUAN

Nilai demokrasi adalah keyakinan yang memandu tindakan sosial dan politik, mendorong saling bekerja sama, menghormati, dan empati sehingga kesejahteraan yang adil dan menyeluruh dapat tercapai (Abidin & Kurnia, 2022). Nilai demokrasi adalah suatu prinsip-prinsip dasar yang menghargai hak individu, kebebasan,

keadilan, kesetaraan, dan toleransi, serta mendorong partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan bersama. (Giawa, 2024). Nilai demokrasi pada lingkup politik meliputi keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan, serta menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. (Faturahman, 2018). Jadi nilai demokrasi mendorong partisipasi aktif dan kerja sama dalam kehidupan sosial-politik. Demokrasi menjunjung kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap individu. Demokrasi juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Nilai demokrasi bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak warga negara dalam pengambilan keputusan dan mendorong transparansi serta tanggung jawab pemerintah. (Wardhani, Ibrahim, & Christia, 2020). tujuan nilai demokrasi juga mengembangkan sumber daya manusia yang adil, dan menjamin setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. (Idayanti, Haryadi, & Widyastuti, 2020). Selain itu, demokrasi mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi, sehingga pemerintah dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya. (Suwarno, & Bramantyo, 2020). Jadi, nilai demokrasi berfungsi untuk menjamin partisipasi aktif masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Demokrasi berperan dalam melindungi hak asasi manusia, menjamin bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. (Arbani, 2023). Nilai demokrasi memastikan bahwa semua individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara masyarakat didengar. (Wafa, 2023). Demokrasi mengajarkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. (Vichaully, & Dewi, 2022). Jadi, nilai demokrasi berperan penting dalam memastikan partisipasi masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. serta membuat

Pendidikan karakter menjadi lebih berproses agar bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu. (Annur, Yuriska & Ardita Sari 2021). Melalui pendidikan karakter, individu diajarkan untuk

mengembangkan sikap positif dan perilaku yang baik. (Puspitasari, 2022). Pendidikan karakter berperan penting dalam membentuk kepribadian yang baik dan membangun masyarakat yang harmonis. (Baginda, 2018). Jadi, pendidikan karakter adalah suatu proses yang bertujuan untuk menanamkan nilai moral, dan etika dalam diri setiap individu.

Pendidikan karakter membantu membentuk setiap individu yang memiliki sikap positif dan etika yang baik. (Nurfalah, 2016). Manfaat pendidikan karakter termasuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. (Purwanti, 2017). Pendidikan karakter meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian individu terhadap masyarakat. (Nurfalah, 2016). Jadi, pendidikan karakter meningkatkan rasa kepedulian, serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi setiap individu terhadap masyarakat. Dan membantu membentuk sikap positif dan etika yang baik.

Pendidikan karakter berfungsi untuk membentuk kepribadian yang positif pada setiap individu. (Ainiyah, 2013). Melalui pendidikan karakter, individu diajarkan nilai-nilai moral yang penting untuk kehidupan sosial. (Setiawan, 2013). Pendidikan karakter juga mendukung terciptanya lingkungan yang saling menghormati dan harmonis. (Suhardi, 2012). Jadi, melalui pendidikan karakter, individu diajarkan nilai moral yang penting untuk kehidupan individu dan sosial masing-masing. Serta mendukung terciptanya lingkungan yang saling menghormati. Dan menjadi masyarakat yang memiliki

Kesadaran hukum yang mendukung stabilitas sosial dengan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Masyarakat yang paham hukum lebih aktif menjaga ketertiban. (Mursidah, 2017). Pemahaman hukum yang baik meningkatkan penghargaan terhadap hak orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mengurangi konflik. (Candra, Betlen, & Simanjuntak, 2024). Kesadaran hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan keharmonisan dan keteraturan sosial di masyarakat. Saat individu memahami dan menghargai hukum, terciptalah kesepakatan bersama mengenai norma dan aturan yang harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. (Yudhayana, & Aziz 2024). Jadi, kesadaran hukum memiliki peranan krusial dalam mencegah pelanggaran dan melindungi hak-hak individu.

Salah satu tujuan utama kesadaran hukum adalah meningkatkan kepatuhan individu terhadap peraturan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat lebih cenderung mematuhi norma dan hukum yang ada. (Nora, 2023). Tujuan kesadaran hukum juga mencakup penguatan tatanan masyarakat dengan mendorong disiplin terhadap hukum. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, masyarakat dapat menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. (Silviana, 2012). Kesadaran hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Dengan memahami hak dan tanggung jawab mereka, individu dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis. (Marsinah, 2018) Jadi, kesadaran hukum bertujuan agar setiap individu memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, menciptakan masyarakat yang tertib, aman, serta adil dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Kesadaran hukum berfungsi untuk meningkatkan disiplin masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik, individu lebih cenderung mematuhi hukum dan norma yang ada. (Putri, 2022). Kesadaran hukum mendorong individu untuk terlibat secara aktif dalam proses hukum dan pengambilan keputusan. Ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak-hak mereka. (Usman, 2014). Kesadaran hukum berkontribusi pada pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika individu memahami hukum, mereka lebih yakin bahwa sistem tersebut dapat memberikan keadilan dan perlindungan. (Hutama, & Sabijanto 2023) Jadi, peran kesadaran hukum adalah memastikan setiap individu memahami dan menghormati peraturan yang berlaku, sehingga tercipta masyarakat yang tertib, adil, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Systematic Literature Review* atau sering dikenal dengan singkatan SLR. Penelitian SLR adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik tertentu secara sistematis dan terstruktur (Triandini dkk., 2019 dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024).

Data penelitian ini berbentuk data sekunder. Data sekunder menurut Umaroh dan Hasanudin (2024) dapat berbentuk artikel-artikel yang ditemukan dari berbagai macam-macam jurnal nasional. Dapat juga berasal dari skripsi, berkas-berkas, jurnal, dan buku bacaan perpustakaan yang bersangkutan dengan penelitian yang dilaksanakan. Data sekunder dapat berupa kata, frasa, klausa, atau bahkan kalimat yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari artikel yang diakses melalui jurnal nasional, buku-buku pustaka, skripsi, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode simak dan catat adalah data yang telah diperoleh direduksi untuk menghasilkan data yang relevan dengan masalah penelitian (Kasmawati, 2023). Metode simak di dalam penelitian ini dengan cara mendengarkan tepat sasaran, cermat, dan penuh perhatian sumber data (Astuti, 2017). Metode catat di dalam penelitian ini dengan cara menyimpan data dengan menulis data yang dikumpulkan (Nisa, 2018).

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah metode yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kredibilitas data, serta memastikan akurasi dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Triangulasi di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Pada penelitian ini teori dari hasil riset atau konsep pakar dijadikan validasi atas pernyataan atau konsep yang sedang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Meningkatkan Kesadaran hukum, pendidikan karakter, dan nilai demokrasi dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yang tinggi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan menghargai aturan. Pendidikan hukum di sekolah-sekolah, seperti pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, serta hak asasi manusia, memberikan pemahaman dasar tentang hukum. Dengan cara ini, kesadaran hukum akan semakin meningkat, sehingga dapat mengurangi pelanggaran

hukum yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Menurut noor (2022) Masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan pesimis terhadap sistem hukum yang ada. Secara teoritis, hukum di Indonesia sudah baik dengan undang-undang dan produk-produk hukum yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum tersebut masih belum memadai.

2. Upaya Pendidikan Karakter dalam Kurikulum

Pendidikan karakter berfokus pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, toleransi, dan saling menghargai. Dengan pendidikan karakter yang kuat, generasi muda akan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik, beradab, dan harmonis. Kurikulum sendiri menurut Sanjaya (2008) Berkaitan erat dengan upaya mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Upaya Peningkatan Partisipasi dalam Demokrasi

Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam kehidupansosial dan politik. Masyarakat yang memahami nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berbicara, kesetaraan hak, dan penghargaan terhadap perbedaan, akan lebih terbuka dan toleran. Pendidikan tentang demokrasi di sekolah dan masyarakat, yang dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sangat penting untuk membangun sebuah negara yang demokratis dan berkeadilan. Menurut chandra, Darmawan, & Yesi (2018) Dalam demokrasi, prinsip satu orang satu suara sangatlah penting, tanpa memandang status atau kondisi seseorang, apakah mereka sedang dalam perjalanan, sakit, penyandang disabilitas, berada di daerah terpencil, atau lainnya.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah terdapat 1) Upaya meningkatkan kesadaran hukum, 2) Upaya pendidikan karakter dalam hukum dan 3) Upaya peningkatan

partisipasi dalam demokrasi, yang bisa diterapkan dalam meningkatkan pendidikan karakter dan nilai demokrasi melalui kesadaran hukum.

REFERENSI

- Abidin, A. S., & Kurnia, D. (2022). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.700>.
- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Ulum*, 13(1), 25-38. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/179>.
- Annur, Y. F., Yuriska, R., & Ardita Sari, S. T. (2021). Pendidikan karakter dan etika dalam pendidikan. In Prosiding seminar nasional program pascasarjana universitas pgri palembang. Retrieved from <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/5688>.
- Arbani, M. (2023). Peran intelijen dalam keberlangsungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(7), 91-100. <https://doi.org/10.46799/jst.v4i7.764>.
- Astuti, C. W. (2017). Sikap hidup masyarakat jawa dalam cerpen-cerpen karya kuntowijoyo. *Jurnal kata: Penelitian tentang ilmu Bahasa dan Sastra*, 1(1), 64-71. Retrieved from <https://ejournal.lldikti10.id/index.php/kata/article/view/1945>.
- Baginda, M. (2018). Nilai-nilai pendidikan berbasis karakter pada pendidikan dasar dan menengah. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.30984/jii.v10i2.593>.

- Candra, C., Betlen, A., & Simanjuntak, M. (2024). Peran penegakan hukum dalam penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai. *Syntax Idea*, 6(10), 6592-6607. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.10012>.
- Chandra, A., Darmawan, E., & Yesi, Y. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(1), 12-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v2i1.4061>.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi nilai demokrasi dalam perekrutan dan penjarangan perangkat desa. *Sospol*, 4(1), 132-148. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5557>.
- Giawa, L. (2024). Penanaman nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn di SMP. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 37-51. <https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.1770>.
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 316-324). Retrieved from <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat marginal melalui penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212-218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83-93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.
- Kasmawati, K. (2023). Semantic Role with Promina Persona in Invitation Sentence An Analysis of Japanese and Indonesian Language. *KIRYOKU*, 7(2), 1-7. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v7i2.1-7>.

- Marsinah, R. (2018). Kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksanaan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).
<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>.
- Mursidah, M. A. I. (2017). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka penegakan hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 8(2), 104-116. Retrieved from
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/download/1621/1390>.
- Nisa, K. (2018). Analisis kesalahan berbahasa pada berita dalam media surat kabar sinar Indonesia baru. *Jurnal Bindo Sastra*, 2(2), 218-224. Retrieved from
<https://jurnal.um-palembang.ac.id/bisastra/article/view/1261>.
- Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62-70.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.
- Noor, M. B. (2022). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(8), 300-307.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1599>.
- Nurfalah, Y. (2016). Urgensi nilai-nilai pendidikan. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 170-187. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.264>.
- Purwanti, D. (2017). Pendidikan karakter peduli lingkungan dan implementasinya. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 1(2).
<https://doi.org/10.20961/jdc.v1i2.17622>.
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 1552-1561). Retrieved from

- <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.
- Puspytasari, H. H. (2022). Peran keluarga dalam pendidikan karakter bagi anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1-10. Retrieved from <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jpi/article/view/2933>.
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya kesadaran hukum pada lingkungan masyarakat. *Decive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457-465. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1597>.
- Setiawan, D. (2013). Peran pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral. *Jurnal pendidikan karakter*, 4(1). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1287>.
- (Sholekah, F. F. (2020). Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum 2013. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.53515/CJL.2020.1.1.1-6>).
- Silviana, A. (2012). Kajian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan pendaftaran tanah. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2371>.
- Suhardi, D. (2012). Peran SMP berbasis pesantren sebagai upaya penanaman pendidikan karakter kepada generasi bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(3). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.1248>.
- Suwarno, S., & Bramantyo, R. Y. (2020). Peran sosial komite sekolah dalam penanaman nilai-nilai demokrasi di sekolah. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 14(2), 137-152. Retrieved from <https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/view/628>.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 370-378). Retrieved from

<https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.

Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.

Vichaully, Y., & Dewi, D. A. (2022). Penerapan nilai demokrasi di kelas sekolah dasar sebagai bentuk bagian dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 2(1), 10-16. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i1.252>.

Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 85-100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.

Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305-318. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>.

Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *EMPIRE*, 4(1), 61-71. Retrieved from <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/EM/article/view/4730>.

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran hukum dalam dinamika sosial di masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.